



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 396/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2017-2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun

2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 atas nama Sdr. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga Sdr. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. kembali menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 127/ORT.01-BA/01/KPU/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022, perlu mengubah susunan coordinator wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang

- Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Sdr. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP.;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216/ORT.01-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 127/ORT.01-BA/01/KPU/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 56/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan koordinator wilayah bagi
Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Periode 2017-2022 sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN/NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Wakil : Evi Novida Ginting Manik	1. Provinsi Jambi 2. Provinsi Riau 3. Provinsi Jawa Tengah 4. Provinsi Nusa Tenggara Timur 5. Provinsi Sulawesi Selatan 6. Provinsi Papua Barat
2.	Ketua : Pramono Ubaid Tanthowi Wakil : Hasyim Asy'ari	1. Provinsi Kepulauan Riau 2. Provinsi Bengkulu 3. Provinsi Banten 4. Provinsi Kalimantan Timur 5. Provinsi Sulawesi Barat 6. Provinsi Maluku Utara
3.	Ketua : Ilham Saputra Wakil : I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi	1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Selatan 3. Provinsi Jawa Timur 4. Provinsi Kalimantan Selatan 5. Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Ketua : Viryan Wakil : Pramono Ubaid Tanthowi	1. Provinsi Lampung 2. Provinsi Jawa Barat 3. Provinsi Sulawesi Utara 4. Provinsi Kalimantan Barat 5. Provinsi Maluku
5	Ketua : Evi Novida Ginting	1. Provinsi Sumatera Utara 2. Provinsi Kepulauan

NO	KEDUDUKAN/NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
5	Ketua : Evi Novida Ginting Manik Wakil : Viryan	1. Provinsi Sumatera Utara 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Provinsi Bali 5. Provinsi Gorontalo 6. Provinsi Kalimantan Utara
6.	Ketua : Hasyim Asy'ari Wakil : Ilham Saputra	1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3. Provinsi Kalimantan Tengah 4. Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Provinsi Sulawesi Tengah 6. Provinsi Papua

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

ARIEF BUDIMAN


Sigit Joyowardono

